



PENETAPAN

Nomor 159/Pdt.P/2014/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan CV. Minasa Tene, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dalam register perkara Nomor 159/Pdt.P/2014/PA Mrs. tanggal 09 September 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Anak Pemohon , umur 14 tahun 9 bulan, agama Islama, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan PT. Kao Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Kassijala, Desa Tunikamaseang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros.
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menu rut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratnya sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.



3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor Kk.21.07.2/PW.00/500/2014 tanggal 25 Agustus 2014.
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan serta sudah siap untuk menjadi seorang istri begitupun calon suaminya sudah siap untuk menjadi seorang kepala rumah tangga.
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan Calon suami anak Pemohon.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 14 tahun 9 bulan (masih berusia di bawah 16 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya lalu dibacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberi tambahan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa antara anak Pemohon dengan lelaki calon suaminya sudah berpacaran lebih kurang 1 tahun.
- Bahwa calon suami anak Pemohon mampu bertanggung jawab sebagai imam.
- Bahwa perilaku anak Pemohon dengan lelaki calon suaminya telah memberi rasa malu kepada Pemohon dan keluarga Pemohon sehingga



jalan terbaik bagi keluarga dan khususnya bagi anak Pemohon dengan calon suaminya adalah dinikahkan.

Bahwa atas permohonan tersebut, anak Pemohon bernama Anak Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.07.5/PW.00/06/2014 tanggal 25 Agustus 2014 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KecamatanKabupaten maros yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Dati Kabupaten Maros tanggal 13 April 2007 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode.P-2.
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor Kk.21.07.2/PW.00/500/2014 tanggal 25 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup lalu diberi kode P-3.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Kesatu, Saksi I, umur 30 tahun, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai Kakak Kandung saksi.
 - Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Pemohon bernama Anak Pemohon telah dilamar oleh seorang laki-laki bernama Calon suami anak Pemohon, akan tetapi anak tersebut belum cukup umur untuk dinikahkan.
 - Bahwa umur anak Pemohon sekarang baru 14 tahun lebih.
 - Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan, namun KUA tersebut menolak karena anak Pemohon belum cukup umur.
 - Bahwa alasan Pemohon akan mengawinkan anaknya dengan calon suaminya karena keduanya sudah pacaran dan saling mencintai dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.



- Bahwa anak Pemohon telah setuju dinikahkan dengan calon suaminya.
- Bahwa anak Pemohon sudah dua tahun kenal dengan lelaki Calon suami anak Pemohon calon suaminya.
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan yaitu karyawan pada perusahaan swasta.
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan calon suami anak Pemohon, tetapi penghasilan calon suami anak Pemohon cukup untuk membiayai istrinya.
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan baik karena mahram (Nasab, semenda, dan sesusuan) menurut hukum Islam.

2. Saksi Kedua, Saksi II, umur 41 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi.
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Pemohon bernama Anak Pemohon telah dilamar oleh seorang laki-laki bernama Calon suami anak Pemohon, akan tetapi anak tersebut belum cukup umur untuk dinikahkan.
- Bahwa umur anak Pemohon sekarang baru 14 tahun 9 bulan.
- Bahwa KUA menolak permohonan Pemohon menikahkan anaknya karena anak Pemohon belum cukup umur.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah pacaran dan saling mencintai dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- Bahwa anak anak Pemohon telah setuju dinikahkan dengan calon suaminya.
- Bahwa anak Pemohon sudah dua tahun kenal dengan lelaki Calon suami anak Pemohon calon suaminya.
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan yaitu karyawan pada perusahaan swasta.
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan baik karena mahram (Nasab, semenda, dan sesusuan) menurut hukum Islam.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan mohon penetapan.



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih dibawah umur 16 tahun atau masih berumur 14 tahun 9 bulan, namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita, dan berdasarkan kedua pasal tersebut Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Maros untuk dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama Calon suami anak Pemohon meskipun anak Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia 16 tahun bagi pihak perempuan atau masih berumur 14 tahun 9 bulan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti 2 (dua) orang saksi, dan telah pula menghadirkan anak Pemohon di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Pemohon telah menikah hal mana bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon telah beristri dan memiliki keturunan sehingga sehingga majelis hakim menilai bahwa Pemohon memiliki *legal standing* sebagai wali untuk mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Maros.



Menimbang, bahwa bukti P-2 telah menerangkan perihal kelahiran anak Pemohon bernama Anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maros, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Anak Pemohon adalah anak Pemohon yang saat ini berusia 14 tahun 9 bulan.

Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah bukti penolakan dari Kantor Urusan Kecamatan perkawinan tersebut mengalami hambatan atau mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan alasan anak Pemohon atau calon mempelai perempuan masih dibawah umur (masih berumur 14 tahun 9 bulan). Oleh karena bukti P-3 tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa terbukti keinginan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan terhadap anaknya dengan laki-laki bernama Calon suami anak Pemohon mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dan hal tersebut baru dapat terlaksana apabila anak Pemohon memperoleh dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Maros.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon yang telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara anak Pemohon yang sudah saling kenal dan berpacaran lebih kurang 1 tahun dengan calon suaminya bahkan anak Pemohon telah baligh serta siap melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri ketika menikah nanti.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Jumati binti Sampo dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon telah baligh/dewasa dan siap menikah dan membina rumah tangga dengan laki-laki bernama Calon suami anak Pemohon tanpa ada paksaan baik dari Pemohon maupun pihak lain serta antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon masih berusia 14 tahun 9 bulan atau belum mencapai batas usia minimal perkawinan bagi perempuan yaitu 16 tahun. Disamping itu



pula bahwa calon suami anak Pemohon memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap setiap bulan sehingga sanggup menafkahi anak Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan anak Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran sekitar satu tahun dengan laki-laki bernama Calon suami anak Pemohon bin Rasid dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat serta keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan.
- Bahwa pihak keluarga atau orang tua Calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon, namun pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon masih dibawah umur dan harus memperoleh Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Maros.
- Bahwa anak Pemohon telah baligh/dewasa dan antara anak Pemohon dengan laki-laki bernama Calon suami anak Pemohon tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika di dasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama



Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 16 tahun untuk pihak perempuan, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 16 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon suaminya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan 16 tahun dan calon mempelai laki-laki 19 tahun, namun majelis hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon sebagai calon mempelai perempuan telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dimana anak Pemohon pada usia 14 tahun 9 bulan telah mengalami masa menstruasi, sehingga walaupun usia anak Pemohon belum berusia 16 tahun dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama.



Menimbang, bahwa hubungan dekat/berpacaran antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung sekitar dua tahun, sudah sedemikian erat, bahkan berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan Pemohon sendiri yang diperkuat oleh keterangan kedua orang saksi dalam persidangan bahwa keduanya sudah sulit untuk dipisahkan dan anak Pemohon dengan lelaki tersebut telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, dan seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 16 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada kaidah fiqih yaitu “*Dzar’u al-Mafaasid muqaddamun ‘ala jalbi al-Mashaalih*” (menolak mafsadah lebih diutamakan daripada mengambil maslahatnya).

Menimbang, bahwa sesuai dengan adat dan istiadat serta budaya setempat di mana Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon bertempat tinggal, bahwa jika ada anak gadis telah sering keluar bersama lelaki yang bukan mahramnya yang sepatutnya belum boleh/pantas dilakukan oleh kedua pasangan, maka secara adat lelaki tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya dengan menikahi wanita tersebut, dan bila lelaki tersebut tidak bertanggungjawab, maka akan timbul rasa malu “*sirri*” yang membuat gejolak sosial yang menimbulkan *mudharat* bagi kedua belah pihak, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama, Anak Pemohon untuk menikah dengan Calon suami anak Pemohon.



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Senin, tanggal 22 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1435 Hijriyah oleh selaku Ketua Majelis, dan, masing-masing selaku Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

.....

.....

ttd.

Panitera Pengganti

.....

ttd.

.....

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 100.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).